



KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TAPEN KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR: 002/HK.01.01/K.JI-05/09/02/2023

TENTANG

KECAMATAN TAPEN KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 002/HK.01.01/KJI-05/09/02/2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN / DESA
KECAMATAN TAPEN KABUPATEN BONDOWOSO

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TAPEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa se Kecamatan Tapen ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tapen tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan / Desa se Kecamatan Tapen;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa se Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing masing atas nama:

1. SUMITO HARTONO DESA CINDOGO;
2. MARDIONO DESA MANGLI WETAN;
3. ENY HANDAYANI DESA GUNUNG ANYAR;
4. ARIK ANGGARA DESA JURANGSAPI;
5. LILIK ISNAINI DESA TAPEN;
6. KARTIKA OKTOWARINI DESA MRAWAN;
7. LATIEF DESA TAAL;
8. YAYAN EKA SAPUTRA DESA KALITAPEN
9. MOH. FIRDAUS DESA WONOKUSUMO;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tapen ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tapen ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tapen ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso;
2. Bupati Bondowoso;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso;
4. Kepala Kecamatan Tapen;
5. Pertanggal.

Ditetapkan di Kecamatan Tapen
pada tanggal 04 Februari 2023

